



**PUTUSAN**

**No. 329 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOENARYO;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 05 Mei 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wisma Lidah Kulon Blok Y No.15,  
RT.5 / RW.4, Kelurahan Lidah Kulon,  
Kecamatan Lakarsantri Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa tidak ditahan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Soenaryo pada tanggal 15 September 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2003 bertempat di Jalan Wiyung Indah Utara Blok JX No. 31 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi Drs.Subijanto, M.Si untuk menguruskan sertifikat tanah milik saksi Drs. Subijanto, M.Si yang ada di Jalan Lakarsantri Surabaya seluas 2400 M2, dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan akan menguruskan sertifikat tanah Jalan Lakarsantri Surabaya seluas 2400 M2 segera mungkin paling lama satu tahun. Untuk memperlancar proses pengurusan sertifikat tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Drs. Subijanto, M.Si, karena perkataan Terdakwa

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 329 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat meyakinkan maka saksi Drs. Subijanto, M.Si percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian:

- 1 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk mengurus sertifikat tanah persil Lidah Kulon dua bidang seluas 2400 M2 dan 550 M2 (untuk bidang tanah seluas 550 M2 sudah diselesaikan namun untuk bidang tanah 2400 M2 belum diselesaikan) dengan kwitansi tertanggal 15 September 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa Soenaryo;
- 2 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk mengurus pengukuran tanah, sporadik menerangkan atas nama 1 (satu) bidang seluas 2400 M2 dengan kwitansi tertanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Soenaryo;
- 3 Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk sumbangan Lurah Lidah Kulon atas pengurusan sertifikat / surat-surat tanah persil 67 seluas 2400 M2 dengan kwitansi tertanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Soenaryo;

Namun hingga kurang lebih satu tahun sertifikat tanah yang diurus oleh Terdakwa belum diselesaikan;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Drs. Subijanto, M.Si tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan sebagaimana peruntukannya melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. Subijanto, M.Si dan uang tersebut telah Terdakwa gelapkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang muka sepeda motor Honda NF 125 SD warna hitam merah Nopol L-4265-WT sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar bulanan cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam meminta uang kepada saksi Drs. Subijanto, M.Si sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sumbangan Lurah Lidah Kulon, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Lurah Lidah Kulon yaitu Suko Warsito, S.E;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Subijanto, M.Si menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00  
(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Soenaryo pada tanggal 15 September 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2003 bertempat di Jalan Wiyung Indah Utara Blok JX No. 31 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi Drs.Subijanto, M.Si untuk menguruskan sertifikat tanah milik saksi Drs.Subijanto, M.Si yang ada di Jalan Lakarsantri Surabaya seluas 2400 M<sup>2</sup>, dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan akan menguruskan sertifikat tanah Jalan Lakarsantri Surabaya seluas 2400 M<sup>2</sup> segera mungkin paling lama satu tahun, untuk memperlancar proses pengurusan sertifikat tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Drs. Subijanto, M.Si, karena perkataan Terdakwa yang sangat meyakinkan maka saksi Drs. Subijanto, M.Si percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
  - 1 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk mengurus sertifikat tanah persil Lidah Kulon dua bidang seluas 2400 M<sup>2</sup> dan 550 M<sup>2</sup> (untuk bidang tanah seluas 550 M<sup>2</sup> sudah diselesaikan namun untuk bidang tanah 2400 M<sup>2</sup> belum diselesaikan) dengan kwitansi tertanggal 15 September 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa Soenaryo;
  - 2 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk mengurus pengukuran tanah, sporadik menerangkan atas nama 1 (satu) bidang



seluas 2400 M2 dengan kwitansi tertanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Soenaryo;

- 3 Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk sumbangan Lurah Lidah Kulon atas pengurusan sertifikat / surat-surat tanah persil 67 seluas 2400 M2 dengan kwitansi tertanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Soenaryo;

Namun hingga kurang lebih satu tahun sertifikat tanah yang diurus oleh Terdakwa belum diselesaikan;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Drs. Subijanto, M.Si tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan sebagaimana peruntukannya melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. Subijanto, M.Si dan uang tersebut telah Terdakwa gelapkan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang muka sepeda motor Honda NF 125 SD warna hitam merah Nopol L-4265-WT sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar bulanan cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam meminta uang kepada saksi Drs. Subijanto, M.Si sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sumbangan Lurah Lidah Kulon, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Lurah Lidah Kulon yaitu Suko Warsito, S.E dan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Subijanto, M.Si menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 07 Desember 2009 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Soenaryo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan Kesatu;



- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Soenaryo selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda NF 125 SD warna hitam merah dengan No. Pol L-4265-WT kembali kepada Terdakwa Soenaryo;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2857 / Pid.B / 2009 / PN.SBY. tanggal 04 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa Soenaryo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda NF 125 SDR warna hitam merah dengan No. Pol : L-4265-WT dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 954 / PID / 2010 / PT.SBY. tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2857 / Pid.B / 2009 / PN.Sby, tanggal 04 Januari 2010;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 2857 / Pid.B / 2009 / PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2011) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 April 2011;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- 1 Bahwa *Judex Facti* perkara telah keliru dalam penerapan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* karena dalam menerapkan hukum sangat bertentangan dengan Pasal 1808 ayat (2) KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut : "Jika si Kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si Pemberi Kuasa tidak dapat melupakan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun urusannya tidak berhasil". Dalam perkara ini di mana Terdakwa (Sunaryo) selaku si Penerima Kuasa telah menjalankan kewajiban sebagai Kuasa sebagaimana Kuasa yang telah diberikan pada tanggal 25 Juni 2003, tanpa melalaikan kewajiban sebagai Kuasa, maka Putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan dan menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dibebaskan;
- 2 Bahwa, *Judex Facti* keliru dalam memahami persoalan, terbukti dalam mengutip nama Saksi Pelapor dikutip Saksi Drs. Subiyanto, M.Si yang benar adalah Drs. Subiyantoro M.Si, sehingga keliru pula dalam menerapkan hukumnya, agar perkara ini jelas dan terang benderang kiranya perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikan kembali kejadian-kejadiannya secara singkat sebagai berikut:
  - a Terdakwa diberi kuasa mengurus sertifikat atas 3 bidang tanah di Lidah Kulon dan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya; dan berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Drs. Subiyantoro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si yang  
dijanjikan disediakan anggaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh  
juta  
rupiah);

b Terdakwa telah diberi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta  
rupiah)

untuk sebuah sertifikat yang telah terbit;

c Terdakwa diberi dana Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  
dalam

mengajukan surat ukur atas dua bidang tanah dan telah  
dipenuhi oleh

Terdakwa, yaitu satu di Desa Lidah Kulon dan satunya di  
Lidah Wetan,

namun Pemberi Kuasa dalam memberikan petunjuk batas  
atas dua

bidang tanah tersebut terjadi permasalahan tanpa  
menghadirkan

pemilik tanah yang ada di sekitarnya, sehingga yang di  
Lidah Wetan

dalam Surat Jual Beli luas 400 M2, ternyata dalam Ukur  
menjadi 800 M2,

sedang untuk yang di Desa Lidah Kulon tanah semula dalam  
jual-beli

1520 M2 dalam ukur menjadi 2.420 M2, sehingga dalam  
Klasifikasi

Panitia A, ditolak dan dibatalkan, karena ada komplain dari  
pemilik tanah

yang ada di sekitarnya, lihat Keterangan Saksi Lurah Suko  
Warsito, SE,

dan Saksi Kusdiyanto;

d Bahwa Terdakwa menandatangani penerimaan uang  
Rp2.000.000,00

yang uang tersebut diakui diterima oleh saksi sebagai  
saksi

Drs. Subiyantoro, M.Si. untuk diserahkan kepada Suko

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 329 K/Pid/2012



Warsito, SE. Lurah Lidah Kulon sebagai uang administrasi mengingat bagian dari biaya yang dikeluarkan selaku kuasa, maka Terdakwa yang menandatangani, sebagai biaya pengurusan surat-surat keterangan tanah, sporadik dan surat-surat lainnya yang diperlukan, namun karena ada komplain maka surat-surat tersebut oleh Lurah Lidah Kulon dicabut dan dibatalkan, maka tidak selesainya pengurusan sertifikat tersebut bukan karena kelalaian Terdakwa namun karena tanahnya yang sengketa; (periksa keterangan saksi);

- 3 Bahwa dari uraian tersebut maka atas perkara ini sebenarnya bukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan melainkan perkara tersebut masih dalam wilayah dan ranah hukum perdata, dan Terdakwa sebenarnya dalam hal ini yang telah dirugikan oleh saksi pelapor, karena telah kehilangan upah andaikan tak ada perkara tanahnya setidaknya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa terima;
- 4 Bahwa uang sebesar Rp1.800.000,00 dan Rp8.200.000,00 yang dikatakan sebagai uang biaya yang digunakan untuk mencicil sepeda motor sebenarnya tidak benar karena tidak dapat dibuktikan, namun Terdakwa disuruh mengakui oleh Penyidik dengan janji dan kompensasi agar pemeriksaan cepat selesai dan tidak ditahan, tanpa didampingi Pengacara / Advokat, maka Terdakwa menurut saja, maka kenyataannya Terdakwa tidak ditahan, namun demikian uang tersebut merupakan biaya dan upah Terdakwa atas pengurusan sertifikat luas 550 M2 yang telah terbit;

**Tinjauan Yuridis:**

- 5 Bahwa semula Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 378 KUHP, namun setelah pemeriksaan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan tuntutan 7 bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukuman 5 bulan penjara;
- 6 Bahwa dilihat dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jelas Jaksa Penuntut Umum telah ragu-ragu dalam menguraikan dan menerapkan hukumnya, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya seharusnya Terdakwa dibebaskan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang yang tidak bersalah mengingat Terdakwa dilindungi oleh



undang-undang dalam menjalankan kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1808 KUHPdt, maka dalam perkara ini telah terbukti jelas Jaksa Penuntut Umum telah mengkriminalisasi perbuatan yang semestinya perbuatan perdata, namun dipaksakan menjadi perbuatan pidana;

- 7 Bahwa kiranya perbuatan Terdakwa bila dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP jelas unsur-unsurnya tak terpenuhi, mengingat telah jelas dan terang benderang penggunaan anggaran dan peruntukannya serta prestasi yang diberikan Terdakwa, maka tidak ada yang digelapkan oleh Terdakwa;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara *in casu* adalah termasuk dalam lingkup keperdataan karena adanya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut antara Agus Kusdiyanto sebagai penjual awal tanah tersebut dengan Drs. Kusbiyantoro, tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa tidak termasuk kedua pihak yang bersengketa tetapi berada di luar pihak-pihak yang bersengketa;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / SOENARYO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 28 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 329 K/Pid/2012